



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Depi Aprianti, bertempat tinggal di Sukabumi Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Depi Aprianti dilahirkan di Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 25 Maret 2005 anak dari perkawinan suami/istri, masing-masing bernama Najamuddin dan Solha;
- Bahwa kelahiran Permohonan tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura yaitu Nomor : 1608-LT-27022014-0255 tertanggal 25 Maret 2005 atas nama Depi Aprianti;
- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon tersebut Nomor : 1608-LT-27022014-0255 tertanggal 25 Maret 2005 atas Nama Depi Aprianti;
- anak dari perkawinan suami/istri, Najamuddin dan Solha yakni didalam akte kelahiran tersebut tersebut dapat kekeliruan /salah tulis, sedangkan yang sebenarnya ditulis Depi Aprianti anak dari perkawinan suami/istri, Najamuddin dan Solha. Sementara itu didalam Akte kelahiran tersebut dapat kekeliruan /salah tulis Tempat lahir OKU TIMUR, 25 Maret 2005 sedangkan yang sebenarnya harus ditulis Sukabumi, 05 Maret 2000;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseragaman administrasi Akte Kelahiran ,KTP,Kartu Keluarga,Permohonan dengan Ijazah Anak Pemohon diperlukan Perbaikan Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan pada Akte Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut harus dapat penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti,bersama ini di lampirkan Foto Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa;
 1. Potocopy KTP sementara Pemohon
 2. Potocopy Kartu Keluarga Pemohon
 3. Potocopy Akta Nikah Orang Tua Pemohon
 4. Potocopy Akte Kelahiran Pemohon
 5. Potocopy Ijazah SMA Pemohon
 6. Potocopy Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Pemohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja cq Hakim Pengadilan Negeri Baturaja kirannya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama tertulis atas Nama Depi Aprianti anak dari perkawinan suami/istri, Najamuddin dan Solha yakni didalam akte kelahiran tersebut tersebut dapat kekeliruan /salah tulis,sedangkan yang sebenarnya ditulis Depi Apriyanti anak dari perkawinan suami/istri, Najamuddin dan Solha, Tempat Lahir Oku Timur,05 Maret 2005 sedangkan yang sebenarnya harus ditulis Sukabumi,05 Maret 2000;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk Membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-27022014-0255 atas nama Depi Aprianti tertanggal 27 Februari 2014 terkait nama Pemohon yang semula tertulis Depi Aprianti diganti menjadi Depi Apriyanti, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis OKU Timur, 5 Maret 2005 diganti menjadi Sukabumi, 5 Maret 2000;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-27022014-0255 atas nama Depi Aprianti, tanggal 27 Februari 2014, ditandatangani oleh Drs. Hermansyah Qodho selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ogan Komering Ulu Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-11/M-SMA/06/0024641 atas nama Depi Apriyanti, tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani A. Sihabudin, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Syihabuddin Tanjung Lubuk, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608102911070031 atas nama Kepala Keluarga Najamuddin, tanggal 18 Oktober 2021, ditandatangani oleh H. Mursal., S.H., M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Najamuddin dan Solha, tanggal 26 November 1990, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan Nomor 470/554/Dukcapil OKUT/2021 atas nama Depi Aprianti, tanggal 22 November 2021, yang ditandatangani oleh Endang Wahyuni, S. IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 099/SKB/2021 atas nama Depi Apriyanti, ditandatangani oleh Dessy Tisa Puspitasari, Am. Keb., diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana bukti P-1, P-2 dan P-4 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang dapat ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-3, P-5 dan P-6 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Depi Apriyanti;
- Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi tanggal 5 Maret 2000;
- Bahwa Sukabumi merupakan Desa pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Najamuddin dan Ibu Solha;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk keperluan melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum pidana;

2. Saksi Jeri Sumarlin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetanga Pemohon dan satu tahun yang lalu Saksi sudah pindah rumah dan tidak bertetangga lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan kemuka persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan pada Akta kelahiran pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yatu Depi akan tetapi Saksi tidak tau nama lengkap Pemohon dan nama orang tua Pemohon .
- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon Lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk keperluan melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum pidana;

3. Saksi Muhammad Ali;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Depi Apriyanti;
- Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi tanggal 5 Maret 2000;
- Bahwa Sukabumi merupakan Desa pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Najamuddin dan Ibu Solha;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk keperluan melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Sukabumi Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur dimana tempat tinggal dan domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* kesatu dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan *petitum* kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam surat permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon bernama Depi Apriyanti, lahir di Sukabumi tanggal 5 Maret 2000;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-6 berupa fotokopi Surat keterangan kelahiran atas nama Pemohon yang mana bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi oleh karena isi dari bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Ali dan saksi Mangsyur, maka bukti P-6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ali dan saksi Mangsyur tersebut, yang karena persesuaiannya dengan bukti P-2, P-4 dan P-6 diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Depi Apriyanti yang dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 5 Maret 2000 dan merupakan Anak keempat perempuan dari pasangan Suami Isteri yaitu Bapak Najamuddin dan Ibu Solha ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur sebagaimana ternyata dari Akta kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1608-LT-27022014-0255, akan tetapi terdapat kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Depi Aprianti sedangkan seharusnya tertulis Depi Apriyanti, kemudian tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis OKU Timur, 5 Maret 2005 sementara yang sebenarnya adalah Sukabumi, 5 Maret 2000;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa kutipan Akta kelahiran Nomor 1608-LT-27022014-0255 (bukti P-1) yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Depi Aprianti, kemudian tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis OKU Timur, 5 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah senyatanya terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1) tersebut, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Depi Apriyanti yang lahir di Sukabumi pada tanggal 5 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ali dan saksi Mangsyur yang saling bersesuaian diketahui pula bahwa Sukabumi yang merupakan tempat kelahiran Pemohon tersebut merupakan Desa pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa adapun dalam persidangan Pemohon telah menerangkan bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dokumen Pemohon yang di perlukan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan demikian, oleh karena terdapat kesalahan penulisan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1), dan oleh karena perbaikan identitas Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon (bukti P-1) tersebut tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis Depi Aprianti diganti menjadi Depi Apriyanti, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis OKU Timur, 5 Maret 2005 diganti menjadi Sukabumi, 5 Maret 2000;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap *petitum* kedua Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa mengubah esensi dari *petitum* Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua dikabulkan dengan demikian perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum* kedua, ketiga dan keempat, maka terhadap *petitum* kesatu dalam permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-27022014-0255 atas nama Depi Aprianti tertanggal 27 Februari 2014 terkait nama Pemohon yang semula tertulis Depi Aprianti diganti menjadi **Depi Apriyanti**, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis OKU Timur, 5 Maret 2005 diganti menjadi **Sukabumi, 5 Maret 2000**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Bta tanggal 17 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp-
4. PNBP Surat Kuasa	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. PNBP Relas	Rp-
7. Materi	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);